

PROSES PENGOLAHAN DATA PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

Usan bagou
STIA Bina Taruna Gorontalo
bagousan11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pengolahan Data Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan. Untuk melengkapi data dilakukan observasi, wawancara dan pencatatan data sekunder.

Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemrosesan data penerima sering ditemukan ketidaksesuaian antara data formulir yang diisi sekolah dengan jumlah siswa yang sebenarnya. Formulir pengisian data oleh sekolah sering tidak akurat karena pemindahan siswa yang tidak segera dilaporkan ke Tim Manajemen Kabupaten/Kota BOS. Namun seringkali juga kesalahan dalam distribusi BOS ke sekolah karena kesalahan input data oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota karena data bervariasi dari sekolah.

Disarankan: Sekolah yang diharapkan mengisi formulir dengan benar dan data untuk Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lebih berhati-hati dalam memasukkan data. Tim Manajemen BOS mengadakan Workshop Pusat Pengumpulan Data yang mengundang Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk merekonsiliasi data jumlah siswa per sekolah. Atas dasar data ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS masing-masing kabupaten / kota / provinsi. Alokasi dana BOS dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan untuk menetapkan alokasi anggaran untuk setiap provinsi dana BOS.

Kata Kunci: Pemrosesan, Data, Dana, BOS

PENDAHULUAN

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah senantiasa meningkatkan

kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik dan tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Seiring dengan pelaksanaan program wajib belajar, maka pemerintah mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai bulan juli 2005. Program BOS ini telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Di samping itu, yang

menjadi sasaran BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP satu atap (SATAP) dan tempat pendidikan belajar mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. BOS Ini dimaksudkan dapat membantu masyarakat meringankan beban biaya pendidikan agar semua anak di seluruh pelosok tanah air Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian.

Penyaluran dana BOS yang diikuti dengan memperhatikan langkah-langkah penyaluran dan

kelengkapan data dari sekolah oleh Tim Manajemen BOS, akan dapat menghindari terjadinya kesalahan yang dapat merugikan negara.

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara maka perlu dilakukan pendataan terlebih dahulu secara baik dan benar. Proses pendataan yang dilakukan antara lain adalah pihak sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Data yang diberikan harus akurat, agar kesalahan salur dapat terhindarkan. Untuk selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan untuk penetapan alokasi anggaran untuk tiap provinsi.

Kenyataannya setelah pihak Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Gorontalo, melakukan pencairan dana BOS ke sekolah sesuai data daftar sekolah penerima dana BOS dari SKPD Dinas Pendidikan Provinsi

Gorontalo, masih ada beberapa sekolah yang komplain terkait data yang tidak sesuai dengan data riil di sekolah, bahkan pencairan dana ke beberapa sekolah mengalami tolakan dari bank karena rekening yang tidak sesuai atau rekening yang diberikan sudah tidak aktif lagi. Hal ini terjadi karena data yang diberikan oleh pihak sekolah ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota tidak akurat karena tidak ada laporan jika terjadi mutasi siswa dan rekening yang diberikan tidak aktif lagi karena saldo rekening sudah nihil atau kesalahan pemberian kopikan rekening ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Namun ada pula kesalahan data yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota karena adanya kesalahan *input* data atau data yang berulang-ulang dari pihak sekolah.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka, maka rumusan masalah adalah Bagaimana Proses Pengolahan Data Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang

Proses Pengolahan Data Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Proses Pengolahan Data Penerima Dana Bantuan Operasional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berharga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik, dan dapat dijadikan bahan bacaan serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengkaji masalah yang sama pada penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang bersifat ilmiah dan dapat memberikan kontribusi yang baik berupa informasi serta menjadi bahan masukan bagi Dinas Dikpora Provinsi Gorontalo khususnya dalam proses pengolahan data penerima dana bantuan operasional sekolah.

3. Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam rangka memperluas wawasan keilmuan dan mencoba mengkaji tentang

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan fenomena yang terkait dengan permasalahan Proses Pengolahan Data Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Untuk pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini maka dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui penyebaran daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumen, yaitu menghimpun data dan informasi melalui dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data mengacu pada pendapat (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono, 2009:337) yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data.

Adapun yang menjadi fokus penelitian tentang pengolahan data penerima dana bantuan operasional sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

1. Pengisian data formulir, yaitu sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
2. Pendataan siswa tiap sekolah, yaitu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
3. Rekonsiliasi data, yaitu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
4. Alokasi dana tahunan sesuai data siswa, yaitu alokasi dana BOS

tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan proyeksi penambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pengolahan data penerima dana BOS harus dijamin keakuratannya untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran dana ke rekening tiap sekolah. Untuk itu, setiap sekolah harus menyerahkan data yang akurat kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian proses pengolahan data penerima dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yaitu pengisian data formulir, pendataan siswa tiap sekolah, rekonsiliasi data, dan pengalokasian dana tahunan sesuai data siswa.

Ditinjau dari pengisian data formulir, data penelitian menunjukkan bahwa Pihak sekolah selalu mengisi data formulir sesuai dengan jumlah reel siswa yang ada pada saat pendataan dilakukan. mereka tidak pernah memberikan

data yang tidak benar ke Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Akan tetapi setelah dilakukan pencairan dana BOS ke rekening sekolah terjadi complain dari sekolah mengenai dana BOS yang masuk ke rekening sekolah tidak sesuai dengan data reel jumlah siswa di sekolah tersebut. Setelah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengklarifikasi ke sekolah-sekolah mengenai data yang tidak sesuai, kenyataannya dari pihak sekolah yang keliru memberikan data ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota karena ada perubahan data dengan adanya mutasi siswa. Selain itu, ketidakakuratan terjadi pula pada tingkat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota yang sering terjadi kesalahan input oleh petugas. Karena memang semua data dari setiap sekolah terkumpul dan sering terjadi perubahan data dari sekolah sehingga membuat para petugas sering kewalahan dalam menyelesaikannya sehingga dapat mudah terjadi kesalahan teknis. Proses pengolahan data penerima dana bantuan operasional sekolah dalam kategori pengisian data formulir ini tergolong kurang baik.

Ditinjau dari pendataan siswa tiap sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menerima data formulir dari sekolah,

maka selanjutnya dilakukan verifikasi dan rekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah berdasarkan data individu siswa. Akan tetapi setelah dilakukan pendataan kembali ternyata data yang diberikan sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa. Setelah dikroscek ternyata penyebab kesalahan tidak hanya karena adanya data dari sekolah yang tidak akurat akan tetapi juga disebabkan oleh sering terjadi kesalahan input data oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Proses pengolahan data penerima dana bantuan operasional sekolah dalam kategori pendataan siswa tiap sekolah ini tergolong kurang baik.

Ditinjau dari segi rekonsiliasi data, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Manajemen BOS Pusat menyelenggarakan Workshop Pendataan yang mengundang Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi. Tujuan workshop tersebut adalah untuk melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi. Untuk pencairan dana BOS per triwulan didasarkan sesuai SK Dirjen Dikdas. Setelah dilakukan rekonsiliasi, data yang ada sudah

akurat akan tetapi pada saat penyaluran tetap terjadi kesalahan salur, hal ini disebabkan karena perpindahan siswa dari sekolah tersebut dan sekolah tidak segera melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota tentang mutasi atau perpindahan siswa. Sehingga ini dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kesalahan dalam penyaluran dana BOS ke rekening sekolah. Tujuan pelaporan perubahan data yang dimaksud untuk memperbaharui data yang sudah ada agar Tim Manajemen BOS Pusat akan mengusulkan perubahan alokasi dana BOS ke Kementerian Keuangan. Untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan. Proses pengolahan data penerima dana bantuan operasional sekolah dalam kategori rekonsiliasi data ini tergolong cukup baik.

Ditinjau dari segi pengalokasian dana tahunan sesuai data siswa, data penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota setelah melakukan rekonsiliasi data dengan Tim Manajemen BOS kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi. Untuk selanjutnya alokasi tersebut akan dikirim ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap

provinsi untuk penyaluran anggaran BOS. Untuk penyaluran anggaran BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan Dasar. Pencairan dana BOS dilakukan per triwulan dan khusus daerah-daerah terpencil pencairannya dilakukan per semester. Kesalahan pengalokasian dana BOS ke Kabupaten/Kota pernah terjadi. Kesalahan ini dapat diketahui ketika Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan ke setiap sekolah dan pihak sekolah mengcomplain jumlah dana BOS yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang sebenarnya. Kesalahan ini disebabkan karena sekolah tidak memberikan laporan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota saat terjadi mutasi atau perpindahan siswa pada tahun pelajaran berjalan. Oleh karena itu, jika terjadi kelebihan salur maka sekolah harus mengembalika kelebihannya ke kas daerah. Sebaliknya jika terjadi kekurangan maka sekolah harus segera melaporkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar segera di tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pengolahan data penerima dana bantuan operasional sekolah dalam kategori

pengalokasian dana tahunan sesuai data siswa ini tergolong cukup baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengisian data formulir oleh sekolah pada hakikatnya belum sepenuhnya akurat. Ketidakakuratan data menyebabkan kesalahan dalam penyaluran dana BOS ke rekening sekolah.
2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah setelah menerima data formulir dari sekolah. Setelah kegiatan ini dilakukan, Tim Teknis sering menemukan ketidakcocokan antara data formulir yang diisi sekolah dengan jumlah siswa yang sebenarnya. Hal ini sebenarnya sudah diminimalisir dengan adanya sistem pendataan secara online, namun hal ini belum maksimal dilaksanakan.
3. Tim Manajemen BOS Pusat menyelenggarakan Workshop Pendataan yang mengundang Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah. Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi berdasarkan jumlah siswa tiap sekolah.

4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota setelah melakukan rekonsiliasi data dengan Tim Manajemen BOS kabupaten/Kota/Provinsi. Selanjutnya alokasi tersebut dikirim ke Kementerian Keuangan untuk ditetapkan alokasi anggaran tiap provinsi untuk penyaluran dana BOS.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan sekolah mengisi data formulir dengan benar dan untuk Tim Teknis Dinas Pendidikan Kab./Kota lebih hati-hati dalam menginput data.
2. Diharapkan dalam melakukan pendataan siswa sudah dapat dimaksimalkan penggunaan sistem pendataan secara online sehingga mempermudah dalam meng-update data.
3. Sebaiknya dalam menyelenggarakan Workshop untuk merekonsiliasi data seharusnya dibawa serta data

formulir yang telah diisi oleh sekolah guna pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan data.

4. Diharapkan alokasi dana BOS yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Keuangan dipastikan benar-benar akurat, agar terhindar dari kesalahan penyaluran.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahayani. 2004. *Manajemen Sebagai Seni*. Jakarta: Rajawali.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasibuan. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Rineka Aditama.
- McLeod, Raymond. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Moenir. 2000. *Konsep Administrasi*. Bandung: Rineka.
- Mufiz. 2004. *Komponen Administrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Reksohadiprawiro. 2000. *Teori Administrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Riva'I Moh. 1996. *Proses Administrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Robbin. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. 1997. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2001. *Administration dan Pengelolaannya*. Bandung: Rineka.
- _____. 2003. *Administration II*. Bandung: Rineka
- _____. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolan. 2003. *Dasar dan Fungsi Manajemen*. Bandung: Rineka Cipta.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedua. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutopo, Hendiyat & Wasty Sumanto. 1992. *Administrasi Pemerintahan*. Bandung: Rineka.

- Syafiie. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Terry, G. George. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2010. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.
- Torrig. 1991. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Rineka.
- Waworuntu. 2002. *Fungsi Manajemen*. Jakarta: Pustaka Jakarta
- Wursanto. 1991. *Ilmu Administrasi*. Bandung: Rineka.

Sumber Lain :

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.